

#### PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR: 421/Kep. 347 - Disdik/2015

#### TENTANG

# PENEGERIAN SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 CIREUNGHAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

### BUPATI SUKABUMI,

- mendekatkan layanan satuan Menimbang : a. bahwa untuk pendidikan dengan lokasi pemukiman penduduk dan menjamin pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, perlu adanya penetapan Penegerian Sekolah Kelas Jauh menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutuf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cireunghas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Nomor 14 Tahun 1950 undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302):
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Nomor Tahun 2014 5. Undang-Undang 23 Negara (Lembaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Nomor tentang Undang-Undang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 5105) Indonesia Nomor Republik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun 2010 Pemeintah Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan 2010 tentang Tahun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 Nomor 112, Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 129/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 18);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Organisasi Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 2012 Organisasi Nor-or 25 Tahun tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2012 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 nomor 64);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Circunghas, Jl. Tugu Desa Circunghas Kecamatan Circunghas Kabupaten Sukabumi di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KEDUA: Dengan ditetapkannya Penegerian Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Cireunghas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem penyelenggaraan Pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas

pembinaan dan pengawasan secara optimal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA